

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya “Aktualisasi Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Jual Resti Group cabang Kota Parepare” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.
- 5.1.2 Penetapan harga yang dilakukan oleh Ressti Group selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu, tanpa memikirkan bawahan atau agen dan ressellernya yang mengakibatkan kekecewaan.
- 5.1.3 Ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama *fiqh* adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

5.2 **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1 Hendaknya dalam penetapan harga , pemilik produk tidak menetapkan harga dengan keputusan sendiri melainkan dengan keputusan bersama sehingga, tidak ada pihak yang merasa di rugikan.
- 5.2.2 Pentingnya musyawara ketika hendak memutuskan sesuatu apalagi dalam proses penetapan harga

